PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu mengatur tentang Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pemerintahan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
Dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupetan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat .
5. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Datok dan Tok Imam dan perangkat kampung lainya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
9. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Musyawarah Kampung adalah Pemusyawaratan dan Pemufakatan dalam berbagai kegiatan Adat, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh Datok Penghulu dan MDSK serta dihadiri oleh pemuka Lembaga-lembaga Adat dan pemuka Agama ditingkat Kampung.
11. Kewenangan Kampung adalah hak Kampung untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
12. Harta Kekayaan Kampung adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Kampung yang ada pada waktu pembentukan Kampung tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

13. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang buat oleh MDSK bersama Datok Penghulu.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam pemberdayaan masyarakat.
15. Pembentukan Kampung adalah tindakan penggabungan beberapa Kampung atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung diluar Kampung yang telah ada.
16. Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan kampung yang telah ada akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan ditetapkan dengan Qanun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), APBK, pendapatan asli Kampung dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan MDSK, dan ditetapkan dengan Qanun Kampung.
20. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBKampung yang dipisahkan dan dapat mengkoordinasikan segala bentuk usaha Kampung seperti ekonomi produktif, perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di Kampung.
21. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kampung berkedudukan di bawah Mukim yang dipimpin oleh Datok Penghulu.

(2) Dalam wilayah Kampung dapat dibentuk Dusun atau nama lain yang dipimpin oleh kepala dusun atau nama lain yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Datok Penghulu.

Bagian Kedua
Kewenangan Kampung

Pasal 3

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung mencakup :
a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Kampung;
b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung;
c. tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Kampung.

Pasal 4

(1) Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:
a. bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
b. bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
c. bidang Kehutanan dan Perkebunan;
d. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
e. bidang Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah;
f. bidang Penanaman Modal;
g. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
h. bidang Kesehatan;
i. bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
j. bidang Sosial;
k. bidang Penataan Ruang;
l. bidang Pemukiman/Perumahan;
m. bidang Pekerjaan Umum;
n. bidang Perhubungan;
o. bidang Lingkungan Hidup;
p. bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
q. bidang Otonomi Kampung;
r. bidang Perimbangan Keuangan;
s. bidang Tugas Pembantuan;
t. bidang Pariwisata;
u. bidang Pertanahan;
v. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
w. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
x. bidang Perencanaan;
y. bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
z. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
aa. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
bb. bidang Pemuda dan Olahraga;
cc. bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
dd. bidang Statistik;
ee. bidang Arsip dan Perpustakaan;
ff. bidang Syariat Islam; dan
gg. bidang pengembangan dan pemeliharaan adat istadat.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dimaksud pada ayat (1) yang akan diserahkan kepada Kampung harus memperhatikan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi, efektifitas dan eksternalitas;

(3) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya;

(4) Tata cara penyerahan urusan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(5) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi antara lain:
a. jenis urusan yang dilimpahkan kepada pemerintahan Kampung;
b. kriteria pelaksanaan pelimpahan urusan kampung;
c. mekanisme penambahan dan atau penarikan kewenangan urusan kampung;
d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan Kampung;

Pasal 5

(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

(2) Kampung berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan;

(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kampung berwewenang melaksanakan:
a. pelaksanaan urusan pemerintahan Kampung;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pembinaan pelaksanaan syariat Islam;
g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga adat.

BAB III
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pembentukan Kampung

Paragraf 1
Tujuan Pembentukan Kampung

Pasal 7

(1) Pembentukan Kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

(2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Paragraf 2
Tata Cara Pembentukan Kampung

Pasal 8

(1) Pembentukan Kampung berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Kampung, kondisi geografis, adat istiadat, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

(2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kampung atau bagian Kampung yang bersandingan, atau pemekaran Kampung dari satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih, atau pembentukan Kampung di luar Kampung yang telah ada;

(3) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. usia penyelenggaraan pemerintahan Kampung paling sedikit 5 (lima) tahun;
b. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
c. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan, pembinaan masyarakat dan pembangunan;
d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
f. potensi Kampung yang meliputi sumberdaya alam dan sumber daya manusia;
g. batas Kampung yang dinyatakan dalam bentuk Peta Kampung;
h. tersedianya sarana dan prasarana kampung dan pemerintahan Kampung; dan
i. tersedianya alokasi dana Kampung dan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Datok Penghulu dan perangkat Kampung yang dialokasikan dalam APBK.

Pasal 9

(1) Tata cara Pembentukan Kampung adalah sebagai berikut :
a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung ;
b. prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada MDSK dan Datok Penghulu untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung dan dituangkan dalam Berita Acara;

c. Datok Penghulu mengajukan usul pembentukan kampung kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim disertai dengan berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan rencana wilayah administrasi kampung yang akan dibentuk;
d. dengan memperhatikan dokumen usulan Datok Penghulu, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan melakukan observasi ke kampung yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
e. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan Kampung;
f. hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Aceh untuk mendapat persetujuan;
g. berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Kampung kepada DPRK untuk disetujui bersama;
h. atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf g Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Kampung;
i. Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan;

(2) Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

(3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi :
a. nama kampung;
b. kode kampung;
c. luas wilayah kampung;
d. batas wilayah kampung;
e. jumlah penduduk;
f. jumlah dusun;
g. sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
h. organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung;

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan Kampung

Pasal 10

(1) Kampung yang karena perkembangannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat digabung dengan kampung lain atau dihapus.

(2) Penggabungan atau penghapusan Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah Kampung dan/atau berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten.

(3) Penggabungan atau penghapusan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak memenuhi persyaratan seperti :
a. luas wilayah kurang dari 2 Km^2 (dua kilo meter persegi);
b. jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga;
c. tidak tersedia prasarana dan sarana pemerintahan;
d. tidak memiliki potensi ekonomi;
e. kondisi sosial budaya masyarakat tidak mendukung;
f. minimnya tingkat pelayanan;
g. tidak tersedianya anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang untuk pembiayaan sarana dan prasarana pemerintahan, biaya operasional, dan pemberdayaan masyarakat.

(4) Kampung-Kampung yang dihapus atau digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perangkatnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil dimutasikan ke Kampung lain atau Kecamatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang lainnya.

Pasal 11

Penghapusan/Penggabungan Kampung dilakukan dengan tata cara:
a. prakarsa dan kesepakatan masyarakat dan atau hasil kajian dan evaluasi tim yang dibentuk khusus oleh Bupati;
b. prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada MDSK dan Datok Penghulu untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih;

c. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Datok Penghulu kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim;
d. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul penghapusan/Penggabungan Kampung
e. berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan Kampung kepada DPRK untuk disetujui bersama;
f. atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e Bupati menetapkan Qanun tentang penghapusan dan/atau penggabungan Kampung;
g. Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan;

Pasal 12

(1) Kampung yang telah dihapus, kekayaannya menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten dan dapat dihibahkan kepada Kampung lain yang terdekat.

(2) Kekayaan Kampung yang telah dihapus dan wilayahnya digabungkan dengan Kampung terdekat menjadi kekayaan Kampung hasil penggabungan;

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menegaskan dan menetapkan batas wilayah administrasi Kampung berdasarkan kesepakatan antar Kampung yang berbatasan.

Pasal 14

(1) Penetapan dan penegasan batas Kampung bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas Kampung di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan batas Kampung secara tertib dan terkoordinasi.

(2) Penetapan batas Kampung diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar.

(3) Tata cara penetapan dan penegasan batas kampung akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 15

Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kampung ditetapkan dengan keputusan Bupati dan disertai dengan peta wilayah administrasi Kampung.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pemerintahan Kampung

Paragraf 1
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 16

Pemerintahan kampung diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan MDSK.

Pasal 17

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung harus memperhatikan dan berpedoman pada:
a. asas keislaman
b. asas kepastian hukum;
c. asas tertib penyelenggara pemerintahan;
d. asas tertib kepentingan umum;
e. asas keterbukaan;
f. asas demokrasi;
g. asas pemberdayaan masyarakat;
h. asas profesionalitas;

i. asas akuntabilitas;
j. asas efisiensi;
k. asas efektivitas; dan
l. asas keadilan.

Paragraf 2
Pemerintah Kampung

Pasal 18

(1) Pemerintah Kampung terdiri dari Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung.

(2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.

(3) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
a. sekretariat Kampung;
b. unsur pelaksana teknis; dan
c. unsur kewilayahan.

(4) Jumlah Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak 8 (delapan) perangkat dan paling sedikit 4 (empat) perangkat.

(5) Jumlah dan penamaan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disesuaikan dengan kondisi Kampung dan nilai-nilai adat istiadat setempat.

(6) Pedoman Penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kampung diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(7) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kampung

Pasal 19

(1) Pemerintah Kampung berhak :
a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
b. mengelola keuangan dan kekayaan Kampung sesuai dengan kewenangannya;
c. menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat Kampung.

(2) Pemerintah Kampung mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan syariat Islam;
b. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
d. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
e. melaksanakan Qanun Kampung dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
f. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. mengelola administrasi Kampung;
i. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
j. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
k. menampung aspirasi masyarakat;
l. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
m. menjaga dan memelihara adat istiadat;
n. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Paragraf 4
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Datok Penghulu

Pasal 20

(1) Setiap Kampung dipimpin oleh Datok Penghulu.

(2) Datok Penghulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(3) Datok Penghulu mempunyai wewenang :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama MDSK;
b. menetapkan Qanun Kampung yang telah mendapat persetujuan MDSK;
c. menyusun APB Kampung ;
d. membina kehidupan masyarakat Kampung;
e. membina perekonomian Kampung;
f. mengoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
g. mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Datok Penghulu berhak :
a. mengangkat dan menetapkan perangkat Kampung lainnya;
b. mengajukan rancangan Qanun Kampung;
c. mengelola keuangan Kampung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya;
e. menetapkan pejabat pengelola keuangan Kampung;
f. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.

(5) Datok Penghulu mempunyai kewajiban :
a. melaksanakan syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
g. menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh mitra kerja;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang baik;
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
l. mengembangkan ekonomi Kampung;
m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
n. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
o. memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Kampung;
p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Datok Penghulu mempunyai kewajiban membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Datok Penghulu mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keterangan pertanggungjawaban kepada MDSK yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah MDSK.

(3) Datok Penghulu mempunyai kewajiban untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Kampung, media komunitas atau media lainnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(5) Laporan akhir masa jabatan Datok Penghulu disampaikan kepada MDSK dan Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Datok Penghulu berakhir.

(6) Apabila laporan pertanggungajwaban Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut MDSK tidak dapat diterima, maka MDSK mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim untuk dilakukan evaluasi.

Paragraf 5
Larangan bagi Datok Penghulu

Pasal 22

Datok Penghulu dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota MDSK, Lembaga Kemasyarakatan di Kampung yang bersangkutan, Anggota DPRA, Anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati;
e. merugikan kepentingan umum;
f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
g. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
h. menyalahgunakan wewenang;
i. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
j. melanggar sumpah/janji jabatan;
k. meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
l. Melanggar norma agama dan adat setempat

Paragraf 6
Pemberhentian Datok Penghulu

Pasal 23

(1) Datok Penghulu berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri;
   c. diberhentikan.

(2) Datok Penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Datok Penghulu;
   d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
   e. tidak melaksanakan kewajiban Datok Penghulu; dan/atau
   f. melanggar larangan bagi Datok Penghulu.

(3) Usul pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat 2 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan MDSK kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim, berdasarkan keputusan musyawarah MDSK.

(4) Usul pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh MDSK kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim berdasarkan keputusan musyawarah MDSK yang dihadiri oleh $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota MDSK.

(5) Pengesahan pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Datok Penghulu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Datok Penghulu diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Datok Penghulu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan MDSK apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Datok Penghulu diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan MDSK apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Datok Penghulu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan MDSK apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 26

(1) Datok Penghulu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Datok Penghulu yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Datok Penghulu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Datok Penghulu yang bersangkutan.

Pasal 27

Apabila Datok Penghulu diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan pasal 25, Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Datok Penghulu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

(1) Apabila Datok Penghulu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Datok Penghulu dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Datok Penghulu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Penjabat Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Datok Penghulu dan melaksanakan tugas Pemerintahan Kampung.

(3) Penjabat Datok Penghulu diangkat dari PNS di wilayah Kecamatan atau Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 7
Tok Imam

Pasal 29

Tok Imam berkedudukan sebagai unsur pimpinan Kampung dibawah dan bertanggungjawab kepada Datok Penghulu.

Pasal 30

(1) Tok Imam dipilih dalam musyawarah Kampung;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Tok Imam dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

(3) Masa jabatan Tok Imam ditetapkan dalam musyawarah Kampung setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 31

Tok Imam mempunyai tugas:

a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.

b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran Mesjid.
c. memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta.
d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama tuhe adat; dan;
e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Pasal 32

(1) Tok Imam dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggungjawab kepada Datok Penghulu.

(2) Tok Imam berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri
c. habis masa jabatan dan telah dilantik Tok Imam yang baru;
d. diberhentikan.

(3) Tok Imam diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diusulkan oleh Datok Penghulu kepada Camat melalui Kepala Mukim berdasarkan musyawarah Kampung;

(4) Pemberhentian Tok Imam sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
b. melanggar syariat Islam;
c. melanggar norma adat istiadat setempat;
d. sebab-sebab lain berdasarkan keputusan MDSK;

(5) Tata cara pencalonan, pemilihan, syarat dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Tok Imam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Perangkat Kampung

Pasal 33

(1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas membantu Datok Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Datok Penghulu.

Pasal 34

(1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
f. bersedia tinggal di Kampung yang bersangkutan.

(2) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 35

(1) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diangkat dan ditetapkan oleh Datok Penghulu dengan Keputusan Datok Penghulu setelah mendapat persetujuan dari Camat.

(2) Pengangkatan perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah usia 20 tahun dan pada usia 60 tahun perangkat Kampung diberhentikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat pedoman tentang :
a. persyaratan calon;
b. mekanisme pengangkatan;
c. kedudukan keuangan;
d. uraian tugas;
e. larangan; dan
f. mekanisme pemberhentian.

Pasal 36

(1) Larangan bagi perangkat Kampung lainnya :
a. meninggalkan wilayah Kampung selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin Datok Penghulu atau Sekretaris Kampung;
b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
d. merangkap jabatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil Presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan walikota dan wakil walikota;
f. merugikan kepentingan umum;
g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
h. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
i. menyalahgunakan wewenang;
j. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
k. melanggar sumpah/janji jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 2 (dua) minggu berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

(2) Tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing dan pemberhentian oleh Datok Penghulu.

Paragraf 9
Kedudukan Keuangan
Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung

Pasal 37

(1) Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung menerima penghasilan tetap berasal dari APBK.

(2) Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung dapat menerima tunjangan penghasilan yang berasal dari APBKampung sesuai kemampuan keuangan Kampung.

(3) Penghasilan tetap Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

Pasal 38

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung diatur dalam Qanun.

(2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. rincian jenis penghasilan;
b. rincian jenis tunjangan;
c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan;
d. mekanisme penyaluran;

Bagian Kedua
MDSK

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

MDSK berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

Pasal 40

(1) Anggota MDSK adalah wakil dari penduduk Kampung bersangkutan berdasarkan keterwakilan unsur ulama Kampung, pemuka adat, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan dan cerdik pandai dan atau cendikiawan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(2) Masa jabatan anggota MDSK adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 41

(1) Jumlah anggota MDSK ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Kampung.

(2) Jumlah Anggota MDSK dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu :
   a. Jumlah penduduk s/d 1500 jiwa : 5 orang
   b. Jumlah penduduk 1501 s/d 2000 jiwa : 7 orang
   c. Jumlah penduduk 2001 s/d 2500 jiwa : 9 orang
   d. Jumlah penduduk lebih dari 2500 jiwa :11 orang

(3) Keanggotaan MDSK sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur ulama, unsur adat, cendikiawan dan tokoh masyarakat yang meliputi unsur pemuda dan wanita;

(4) Peresmian anggota MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati berdasarkan usulan Kepala Mukim;

(5) Anggota MDSK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota MDSK adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota MDSK dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

"Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 42

(1) Pimpinan MDSK terdiri dari Ketua dan Sekretaris;

(2) Pimpinan MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota MDSK secara langsung dalam Rapat MDSK yang diadakan secara khusus;

(3) Rapat pemilihan Pimpinan MDSK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2
Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan MDSK

Pasal 43

(1) MDSK mempunyai fungsi dan wewenang:
   a. mengayomi adat istiadat;
   b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   c. membentuk Qanun Kampung bersama Datok Penghulu;
   d. membentuk panitia pemilihan Datok Penghulu;
   e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Datok Penghulu; dan
   f. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung;

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung oleh MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 44

MDSK mempunyai tugas:
a. membahas dan menyetujui APBKampung;
b. membahas dan menyetujui Qanun Kampung ;
c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan Kampung;
d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung;
e. merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain bersama Datok Penghulu;
f. memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta; dan
g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 45

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, MDSK menyusun tata tertib.

(2) Pedoman penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Anggota MDSK mempunyai kewajiban :
a. Melaksanakan dan mengamalkan Syariat Islam
b. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
d. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
f. memproses pemilihan Datok Penghulu;
g. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
h. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
j. Bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan.

Pasal 47

MDSK berhak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
b. menyatakan pendapat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Datok Penghulu;
c. mengusulkan kepada Bupati melalui camat untuk melakukan evaluasi kinerja Datok Penghulu

Pasal 48

Anggota MDSK berhak :
a. mengajukan rancangan Qanun Kampung;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. memperoleh tunjangan.

Pasal 49

Pimpinan dan Anggota MDSK dilarang :
a. merangkap jabatan sebagai Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat Kampung;
b. Sebagai pengurus partai politik atau partai politik lokal.
c. sebagai pelaksana proyek Kampung;
d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
f. menyalahgunakan wewenang; dan
g. melanggar sumpah/janji jabatan.

Paragraf 3
Pemilihan Anggota MDSK

Pasal 50

(1) Datok Penghulu memberitahukan kepada MDSK mengenai akan berakhirnya masa jabatan MDSK secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Datok Penghulu membentuk panitia musyawarah pemilihan anggota MDSK, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan MDSK.

(3) Panitia musyawarah pemilihan anggota MDSK terdiri dari pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(4) Panitia musyawarah pemilihan anggota MDSK ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu.

(5) Panitia musyawarah pemilihan MDSK tidak diperbolehkan menjadi calon anggota MDSK.

Pasal 51

Persyaratan calon anggota MDSK :
a. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
b. mampu membaca Al-Quran;
c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada Pemerintah;
d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah;
e. bersedia dicalonkan menjadi anggota MDSK;
f. penduduk Kampung setempat;

Pasal 52

Mekanisme rapat-rapat MDSK :
a. Rapat MDSK dipimpin oleh Pimpinan MDSK.
b. Rapat MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota MDSK, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
c. Dalam hal tertentu Rapat MDSK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota MDSK, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota MDSK yang hadir.
d. Hasil rapat MDSK ditetapkan dengan Keputusan MDSK dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Kampung.

Pasal 53

(1) Pimpinan dan Anggota MDSK dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBK.

Pasal 54

(1) Setiap tahun MDSK menyusun rencana kerja tahunan.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretaris Kampung.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.

Pasal 55

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai MDSK, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
   a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
   b. mekanisme musyawarah pemilihan anggota-anggota;
   c. pengesahan dan penetapan anggota;

d. fungsi dan wewenang;
e. hak, kewajiban, dan larangan;
f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
g. penggantian anggota dan pimpinan;
h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
k. hubungan kerja dengan Datok Penghulu dan lembaga kemasyarakatan;
l. keuangan dan administratif.

Bagian Ketiga
Pemilihan Datok Penghulu
Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Masa jabatan Datok Penghulu adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 57

(1) MDSK memberitahukan kepada Datok Penghulu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Datok Penghulu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) MDSK memproses pemilihan Datok Penghulu, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Datok Penghulu.

Pasal 58

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Datok Penghulu, MDSK membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersifat independen.

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Datok Penghulu kepada MDSK.

(3) Penyelesaian sengketa pemilihan Datok Penghulu dilaksanakan oleh MDSK dan apabila pada tingkat MDSK tidak selesai, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 59

(1) Datok Penghulu dipilih langsung oleh penduduk Kampung dari calon yang memenuhi syarat.

(2) Pemilihan Datok Penghulu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Pemilihan Datok Penghulu dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

(4) Biaya pemilihan Datok Penghulu yang meliputi pengadaan surat suara, kotak suara dan sarana-prasarana pemilihan dibebankan kepada APBK dan APBKampung

(5) Biaya kampanye calon Datok Penghulu dibebankan kepada calon yang bersangkutan

(6) Datok Penghulu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(7) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.

(8) Susunan kata-kata sumpah/janji Datok Penghulu dimaksud adalah sebagai berikut : **"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Datok Penghulu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".**

Pasal 60

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Datok Penghulu sesuai dengan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Bagian Keempat
Atribut, Pakaian Dinas dan Penghargaan

Pasal 61

(1) Untuk meningkatkan ketertiban, kerapian dan kedisiplinan penyelenggara pemerintah Kampung, pemerintah Kabupaten menetapkan atribut dan pakaian dinas bagi Datok Penghulu dan Perangkat Kampung.

(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Datok Penghulu dan Perangkat Kampung yang berprestasi dan atau yang memasuki akhir masa tugas.

Pasal 62

Ketentuan mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada Pemerintahan Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB V
QANUN KAMPUNG

Pasal 63

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Kampung meliputi :
   a. Qanun Kampung;
   b. Peraturan Datok Penghulu; dan
   c. Keputusan Datok Penghulu.

(2) Materi muatan Peraturan Datok Penghulu adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kampung yang bersifat pengaturan.

(3) Materi muatan Keputusan Datok Penghulu adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu yang bersifat penetapan.

Pasal 64

(1) Qanun Kampung ditetapkan oleh Datok Penghulu.

(2) Qanun Kampung dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pembangunan Kampung dan kemasyarakatan.

(3) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat;

(4) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 65

Qanun Kampung dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan

Pasal 66

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan Qanun Kampung.

(2) Masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Qanun Kampung.

Pasal 67

(1) Rancangan Qanun Kampung yang telah disetujui bersama oleh Datok Penghulu dan MDSK disampaikan oleh pimpinan MDSK kepada Datok Penghulu untuk ditetapkan menjadi Qanun Kampung.

(2) Penyampaian rancangan Qanun Kampung dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(3) Rancangan Qanun Kampung selain rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Datok Penghulu dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Kampung tersebut.

Pasal 68

Qanun Kampung disampaikan oleh Datok Penghulu kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 69

(1) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Datok Penghulu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Datok Penghulu kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Datok Penghulu.

(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Datok Penghulu dapat menetapkan Rancangan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Kampung.

(4) Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 70

(1) Qanun Kampung wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

(2) Qanun Kampung sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Qanun Kampung tersebut.

(3) Qanun Kampung tidak dapat berlaku surut.

Pasal 71

Untuk melaksanakan Qanun Kampung, Datok Penghulu menetapkan Peraturan Datok Penghulu dan/atau Keputusan Datok Penghulu.

Pasal 72

(1) Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

(2) Pemuatan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kampung.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 74

(1) Kampung menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan Kabupaten.

(2) Perencanaan Kabupaten wajib mengakomodir perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Kampung bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Kampung dalam musyawarah pembangunan Kampung.

Pasal 75

(1) Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Rencana Kerja Pembangunan Kampung, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Qanun Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu berpedoman pada Qanun Kampung.

Pasal 76

(1) Perencanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
b. organisasi dan tata laksana pemerintahan Kampung;
c. keuangan Kampung;
d. profil Kampung;
e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 77

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kampung memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang bersangkutan.

BAB VII
KEUANGAN KAMPUNG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan Kampung didanai dari APBKampung, bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Aceh dan bantuan Pemerintah Kabupaten.

(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan atau APBK.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan

Pasal 79

(1) Sumber pendapatan Kampung terdiri atas :
   a. pendapatan asli Kampung, meliputi hasil usaha Kampung, hasil kekayaan Kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah;
   b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten Aceh Tamiang paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Kampung dan dari retribusi KabupatenAceh Tamiang sebagian diperuntukkan bagi Kampung;
   c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Aceh Tamiang dialokasikan untuk Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang merupakan Alokasi Dana Kampung;
   d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
   e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

(2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan langsung melalui kas dan atau rekening Kampung.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kampung;

(4) Pemerintah Kampung dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagai mana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan penggunaannya kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang memberikan bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 80

(1) Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. tanah kas;
   b. pasar Kampung;
   c. pasar hewan;
   d. tambatan perahu;
   e. bangunan Kampung;
   f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung;
   g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh Kampung;
   h. hutan milik Kampung;
   i. mata air milik Kampung;
   j. pemandian umum; dan
   k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik Kampung.

(2) Kekayaan kampung dikelola oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kampung.

(3) Kekayaan kampung yang berupa tanah tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;

(4) Kekayaan milik Kampung yang telah dikelola oleh pemerintah Kampung tidak boleh diambil alih oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 81

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten Aceh Tamiang tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Kampung.

(2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh Kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten.

Pasal 82

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Kampung.

(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan Kampung dan dicatat dalam APBKampung.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 83

(1) APBKampung terdiri atas bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan.

(2) Rancangan APBKampung dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.

(3) Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 84

(1) Datok Penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Datok Penghulu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diatur dengan Qanun Kampung berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 86

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. sumber pendapatan;
b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
c. bagian dana perimbangan;
d. hibah;
e. sumbangan;
f. kekayaan Kampung;
g. kedudukan keuangan Datok Penghulu, Tok Imam dan perangkat Kampung
h. APBKampung;
i. pengelolaan keuangan Kampung.

BAB VIII
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

Bagian Pertama
Bentuk dan Kedudukan

Pasal 87

(1) Pemerintah Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam upaya meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat.

(2) Bentuk Badan Usaha Milik Kampung harus berbadan hukum.

(3) Pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kampung.

(4) Pemerintah Kampung hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMK dan berkedudukan di Kampung.

(5) Pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.

(6) BUMK dapat dibentuk oleh 2 (dua) Kampung atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun Kampung Bersama dan berkedudukan di salah satu Kampung berdasarkan kesepakatan.

Pasal 88

(1) BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) adalah usaha kampung yang dikelola oleh Pemerintah Kampung bersama masyarakat.

(2) Organisasi BUMK terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Kampung.

(3) Susunan organisasi BUMK terdiri dari Penasehat dan Pengurus.

Bagian Kedua
Modal dan Unit Usaha

Pasal 89

Modal BUMK dapat berasal dari :
a. Pemerintah Kampung;
b. tabungan masyarakat;
c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
d. pinjaman; dan/atau
e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 90

(1) BUMK memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan pasar Kampung.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan Kampung.

Pasal 91

(1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMK diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. bentuk badan hukum;
b. kepengurusan;
c. hak dan kewajiban;
d. permodalan;
e. bagi hasil usaha;
f. kerjasama dengan pihak ketiga;
g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB IX
KERJA SAMA KAMPUNG

Pasal 92

(1) Kampung dapat mengadakan kerja sama antar Kampung untuk kepentingan Kampung masing-masing.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan MDSK.

(3) Kerja sama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) berlaku juga bagi Kampung yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
a. peningkatan perekonomian masyarakat Kampung;
b. peningkatan pelayanan pendidikan;
c. kesehatan;
d. sosial budaya;
e. keamanan dan ketertiban;
f. tenaga kerja;
g. pekerjaan umum;
h. batas Kampung;
i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan;
j. lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan Kampung.

Pasal 94

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 95

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Kampung, dan Kerja sama Kampung dengan Pihak Ketiga diatur dengan Qanun.

(2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
a. ruang lingkup;
b. hak dan kewajiban;
c. pelaksanaan;
d. penyelesaian perselisihan;
e. tenggang waktu;
f. pembiayaan.

Pasal 96

(1) Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat kerjasama antar Kampung dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrasi oleh Camat bersama Kepala Mukim.

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 97

(1) Perselisihan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama.

(2) Perselisihan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten Aceh Tamiang difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 98

(1) Di Kampung dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2) Lembaga kemasyarakatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LKMK;
b. Tim Penggerak PKK Kampung;
c. Karang Taruna;
d. Organisasi Pemuda;
e. Organisasi Wanita;
f. Lembaga Sosial Masyarakat;
g. Lembaga Adat di Kampung; dan
h. Lembaga kemasyarakatan lainnya;

(3) Lembaga Adat di Kampung sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf g adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di Kampung yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat seperti tuhe adat, tetue blang, tetue rimba, pawang laot, dan tok haria pekan.

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun kampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra Pemerintah Kampung dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat Kampung.

Pasal 100

Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi :
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat; dan
e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
g. pemberdayaan hak politik masyarakat;
h. melestarikan adat istiadat;
i. ikut serta dalam perencanaan dan musrenbang Kampung.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dan Pembiayaan

Pasal 102

(1) Pengesahan lembaga kemasyarakatan di Kampung ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu;

(2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Kampung bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 103

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:
a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh;
d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah KabupatenAceh Tamiang;
e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 104

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. tata cara pembentukan;
b. maksud dan tujuan;
c. tugas, fungsi dan kewajiban;
d. kepengurusan;
e. tata kerja;
f. hubungan kerja;
g. sumber dana.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 105

(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan.

(2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 106

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), dapat berupa :
a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan Kampung yang berskala nasional.
b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten Aceh Tamiang kepada Kampung skala nasional;
c. memberikan penghargaan,bimbingan dan pembinaan kepada lembaga adat;
d. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
f. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Datok Penghulu serta perangkat Kampung;
g. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan;
h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan skala nasional;
i. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Kampung;
j. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan Kampung;
k. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung pada Kampung-Kampung tertentu;
l. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
m. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 107

(1) Pembinaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), berorientasi pada upaya penguatan sistem, kelembagaan, dan kapasitas individu. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi Aceh dapat berupa :
a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah Aceh;
b. memfasilitasi penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;
c. melakukan pengawasan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;
d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kampung;
e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung pada Kampung-kampung tertentu;
g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala provinsi.

(2) Pembinaan dari pemerintah dan pemerintah Aceh harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 108

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), meliputi :

a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung;
b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten Aceh Tamiang ke Kampung;
c. memberikan pedoman penyusunan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu;
d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
g. melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Kampung;
h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Kampung;
i. mengawasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan;
k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kampung;
l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Kampung dan lembaga kemasyarakatan;
m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan MDSK sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan lembaga kemasyarakatan; dan
o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

Pasal 109

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), meliputi :

a. memfasilitasi penyusunan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu;
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kampung;
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung;
d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang diserahkan kepada Kampung;
e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Datok Penghulu dan Perangkat Kampung;
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kampung;
k. memfasilitasi kerjasama antar Kampung dan kerjasama Kampung dengan pihak ketiga;
l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung.;
m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.
p. membina lembaga adat di Kampung;

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

(1) Masa jabatan Datok Penghulu yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

(2) Anggota MDSK yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(3) Datok Penghulu yang baru pertama kali terpilih sebagai Datok Penghulu dan perangkat Kampung yang baru diangkat diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kampung oleh pemerintah kabupaten Aceh Tamiang.

(4) Pengurus MDSK yang baru terpilih pertama kali diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kampung oleh pemerintah kabupaten Aceh Tamiang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 112

Dengan berlakunya Qanun ini, maka :
1. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Kampung;
2. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung;
3. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Datok Penghulu;
4. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kampung;

dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Nopember 2009 M
28 Dzulqaidah 1430 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Nopember 2009 M
28 Dzulqaidah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

SYAIFUL ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2009 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG

I. UMUM

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Istilah Kampung sendiri berlaku untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung bersama Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati, hal mana berarti pula bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di kampung harus menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat namun demikiaan harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
yang dimaksud dengan 'hak asal usul Kampung" ádalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Sekretariat Kampung adalah unsur staf seperti :

- urusan pemerintahan;
- urusan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- urusan perencanaan dan pembangunan;
- urusan keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat;
- urusan pemuda,
- urusan pemberdayaan perempuan;
- urusan umum dan keuanga.:

huruf b

Unsur pelaksana teknis misalnya tuhe adat, tetua blang, pawang rimba, pawang laot dan tok harian pekan.

huruf c

unsur kewilayahan adalah kepala dusun atau nama lain.

Pasal 19

ayat (1)

Hak pemerintah Kampung yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud "dalam hal tertentu" adalah rapat MDSK yang membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsif dan strategis bagi kepentingan masyarakat Kampung seperti usul pemberhentian Datok Penghulu dan melakukan pinjaman.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

ayat (1)

yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan kampung dan kebijakan kabupaten, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Kampung.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang tergolong "Badan Hukum" dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintahan Kampung dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi kampung simpan pinjam, badan kredit kampung, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan kampung dan sebagainya).

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 88

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha Kampung" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi kampung seperti :

a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik kampung dan usaha lain yang sejenis;
b. penyaluran sembilan bahan pokok;
c. perdangangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan. peternakan, perikanan dan agrobisnis;
d. industri dan kerajinan rakyat.

Yang dimaksud dengan "yang dikelola oleh Pemerintah Kampung bersama masyarakat" adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan masyarakt

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 15